

**Serbuan**

Sambungan hal 1

lautan bekerja di luar negeri, meng-  
harap peruntungan sebagai tenaga  
kerja Indonesia (TKI) termasuk  
tenaga kerja wanita (TKW).

Membanjirnya TKA Tiongkok ini,  
perlu dilihat: *Pertama*, tarikan in-  
vestasi asing ke Indonesia demi  
mempercepat pembangunan di  
bidang infrastruktur seperti tambang,  
pembangkit listrik dan smelter menjadi salah satu pen-  
dorong mengapa banyak TKA di  
Indonesia. Badan Koordinasi  
Penanaman Modal (BKPM) men-  
catat nilai investasi Tiongkok ke  
Indonesia hingga Februari 2016  
mencapai 23,25 miliar dolar AS.

Catatan yang lain adalah Indonesia  
menduduki peringkat kedua seba-  
gai negara tujuan investasi  
Tiongkok sekaligus 11% investasi  
Tiongkok ditujukan ke Indonesia.

*Kedua*, kebijakan investasi ini di-  
ikuti dengan tenaga kerja yang  
akan mengerjakan proyek-proyek  
sebagai bagian dari investasi terse-  
but. *Ketiga*, alasan yang mengikuti  
adalah keahlian, etos kerja yang  
tinggi dan kecekan. *Keempat*,  
adanya kebijakan bebas visa kun-  
jungan dengan dikeluarkannya  
Peraturan Presiden No 21 Tahun  
2016 tentang Bebas Visa  
Kunjungan bagi 84 negara yang

mengunjungi Indonesia juga  
memicu adanya tenaga kerja asing  
ilegal di Indonesia. Para TKA ini  
menempati posisi dari top manaje-  
men sampai level pekerja kasar.  
Seharusnya TKA yang berada di  
Indonesia adalah tenaga profesi.

Sesuai Perpres No 72 Tahun  
2014, yaitu perusahaan wajib  
mengutamakan tenaga kerja da-  
lam negeri. Ini bermakna untuk je-  
nis pekerjaan pada level operasio-  
nal/pekerjaan kasar harus meng-  
gunakan tenaga lokal. Perpres ini  
juga diperkuat dengan Peraturan  
Menaker No 16 Tahun 2015 ten-  
tang Tata Cara Pengendalian dan  
Penggunaan TKA. Beberapa poin  
yang penting yaitu TKA harus me-  
miliki sertifikat kompetensi atau  
berpengalaman kerja minimal 5  
tahun, tiap merekrut satu TKA di  
saat yang sama harus merekrut 10  
tenaga kerja dalam negeri (TKDN),  
ada jabatan tertentu yang tertutup  
bagi TKA, ada jabatan yang hanya  
diberi izin kerja selama 6 bulan dan  
tidak boleh diperpanjang dan wajib  
didampingi oleh TKDN dalam rang-  
ka alih teknologi dan ilmu. Namun  
dari Peraturan Menteri ini juga ada  
yang kontraproduktif yaitu adanya  
penghapusan syarat berbahasa  
Indonesia bagi TKA. Hal ini meng-  
hapus kesulitan bagi TKA masuk  
ke Indonesia.

Jika dari sisi regulasi telah disi-  
apkan, namun dalam pelaksanaannya  
masih saja terdapat TKA yang  
menggeser kesempatan kerja  
tenaga lokal maka ada hal yang  
penting untuk dicermati yaitu per-  
lunya birokrasi di Kementerian  
Tenaga Kerja dan Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia  
bersama memberantas praktik  
percaloan perizinan untuk mengu-  
rus IMTA dan KITAS atau Kartu Izin  
Tinggal Terbatas/Tetap. Percaloan  
ini mudah diketahui karena ba-  
nyaknya TKA tanpa keahlian spesi-  
fik, namun bekerja di Indonesia dan  
bekerja seperti buruh kasar. Syarat  
satu pekerja asing harus didam-  
pingi tenaga lokal ini menjadi celah  
bagi para calo TKA.

Yang penting juga adalah meng-  
endalikan arus masuk TKA  
melalui perusahaan yang melaku-  
kan investasi di Indonesia.  
Komitmen dan sanksi bagi perusa-  
haan yang mempekerjakan TKA  
pada level operator perlu dite-  
gakkan. (Penulis adalah Dosen  
Jurusan Ilmu Pemerintahan dan  
Magister Ilmu Pemerintahan Uni-  
versitas Muhammadiyah Yogya-  
karta)



## Analisis KR

### Serbuan Tenaga Kerja Asing

**Dr Dyah Mutiarin MSi**

**RASANYA** belum lama era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dilaksanakan, Desember 2015. Kini Indonesia sudah diserbu gelombang masuknya tenaga kerja asing (TKA) khususnya dari Tiongkok. Sebenarnya TKA di Indonesia bukan hanya berasal dari Tiongkok, namun ada dari 10 negara yaitu: Inggris, Filipina, Australia, Thailand, Amerika Serikat, Malaysia, India, Korea Selatan, Jepang dan Tiongkok. Proporsi TKA dari Tiongkok ini termasuk besar yaitu sekitar 23,7% atau 16.328 orang yang telah memiliki Izin Mempergunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). TKA Tiongkok ini telah membuat khawatir beberapa kalangan masyarakat (KR, 29/6). Serbuan ini dirasakan menggeser kesempatan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri saat ini.

Menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2016 mencapai 7,02 juta orang atau 5,5%. Di sisi lain, kenyataan bahwa sempitnya kesempatan kerja sering tidak dapat ditangkap dengan baik oleh jutaan penganggur. Bahkan merasa sempitnya kesempatan kerja, banyak yang harus menyeberangi

\* Bersambung hal 7 kol 1